



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diatur mengenai besaran dan tata cara pemberian Insentif Pemungutan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Langkat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Kodya Dati II Binjai ke kota Stabat di wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 24 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN LANGKAT.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
10. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah.

B A B II

PENERIMA INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;

- c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
- d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

B A B II

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sampai dengan triwulan I (pertama) sebesar 15% (lima belas perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II (kedua) sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III (ketiga) sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV (keempat) sebesar 100% (seratus perseratus).

Pasal 4

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B III **BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 5

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perhitungan pembayaran yang melibatkan pihak lain dalam rangka pemungutan, Insentifnya harus terlebih dahulu dikeluarkan 10% (sepuluh perseratus) untuk pihak lain tersebut.

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran Insentif kepada Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Wakil Bupati ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. Sekretaris Daerah ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Insentif yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3).
- (2) Besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatur lebih lanjut oleh masing - masing Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan atas Perjanjian Kerja Sama antara Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dengan Pihak lain yang membantu Pemungutan Pajak dan Retribusi.

B A B IV **PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN**

Pasal 7

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.
- (3) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pencairan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan tahapan pencapaian target sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (6).
- (2) Tahapan pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuat oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
- (3) Untuk permintaan pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat harus melampirkan Laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
- (4) Dalam perhitungan pencairan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Instansi Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dapat membaginya dalam 4 (empat) triwulan sepanjang tidak melebihi pagu anggaran Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B A B V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di S t a b a t
pada tanggal 7 Juni 2011

BUPATI LANGKAT

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di S t a b a t
pada tanggal 7 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 18

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	0206
ASISTEN ADM Umum	0206
KABAG HUKUM	0206
KASUBBAG T-Hukum	0206
STAF BAGIAN HUKUM	0206-u